



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.2.3.2 /Kep.1052 - BKAD/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENDISTRIBUSIAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN SEWA (KDOS) DAN PENYERAHAN
KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon menyediakan fasilitas Kendaraan Dinas Operasional/ Kendaraan Dinas Jabatan Sewa;
- b. bahwa untuk tertib administrasi, kelancaran pendistribusian Kendaraan Dinas Operasional/ Kendaraan Dinas Jabatan Sewa serta Penyerahan Kendaraan Dinas maka perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Pendistribusian Kendaraan Dinas Operasional/ Kendaraan Dinas Jabatan Sewa dan Penyerahan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan Sewa di Lingkungan Pemerintah kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 59).


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pendistribusian Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan Sewa dan Penyerahan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Susunan Tim Kerja dan Rincian Tugas Tim Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.2.3.2/Kep. 1052 - BKAD/2023

TANGGAL : 1 November 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENDISTRIBUSIAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN
DINAS JABATAN SEWA DAN PENYERAHAN
KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN

SUSUNAN TIM KERJA PENDISTRIBUSIAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN SEWA (KDOS) DAN PENYERAHAN
KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Pengarah : Bupati
Ketua : Sekretaris Daerah
Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum
Sekretaris : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Anggota : 1. Inspektur Pembantu I
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah
6. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah

**I. TIM KERJA PENDISTRIBUSIAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN SEWA (KDOS)**

Ketua : Kepala Bagian umum Sekretariat Daerah
Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah
2. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Pada Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah
4. Unsur Pelaksana Bagian Umum.
5. Unsur Pelaksana Bidang Pengelola Barang Milik Daerah

II. TIM KERJA PENYERAHAN KENDARAAN DINAS

Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
2. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Pada Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Unsur Pelaksana Bidang Pengelola Barang Milik Daerah

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

Nomor : 000.2.3.2/Kep. 1052 - BKAD/2023
Tanggal : 1 November 2023
Tentang : Pembentukan Tim Pendistribusian Kendaraan Dinas Operasional/
Kendaraan Dinas Jabatan Sewa (KDOS) dan Penyerahan
Kendaraan Dinas Di Lingkungan

**URAIAN TUGAS TIM PENDISTRIBUSIAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS SEWA (KDOS) DAN PENYERAHAN
KENDARAAN DINAS**

**1. TIM KERJA PENDISTRIBUSIAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN SEWA (KDOS)**

- 1) Memeriksa ketersediaan kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sewa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- 2) Memeriksa kelengkapan dokumen dan fisik kendaraan sebelum di lakukan pendistribusian;
- 3) Menyiapkan dokumen pendistribusian kendaraan (Surat Pernyataan dan Pakta Integritas) dan pengarsipan dokumen;
- 4) Melakukan penarikan kendaraan dinas jabatan sewa saat berakhir masa sewa;
- 5) Melakukan konsultasi pelaksanaan Pendistribusian dan Penarikan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan Sewa pada APIP;
- 6) Membuat laporan pelaksanaan Pendistribusian dan Penarikan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan Sewa dan melaporkan kepada Bupati.

2. TIM POKJA PENYERAHAN KENDARAAN DINAS

- 1) Menyiapkan dokumen penyerahan kendaraan dinas dalam bentuk berita acara serah terima kendaraan;
- 2) Memeriksa kelengkapan dokumen dan fisik kendaraan dinas yang diserahkan;
- 3) Melakukan pengamanan dokumen dan fisik kendaraan yang diserahkan;
- 4) Melakukan pencatatan kendaraan yang diserahkan pada kartu inventaris barang Pengelola;
- 5) Melakukan konsultasi pelaksanaan penyerahan kendaraan dinas pada APIP;
- 6) Membuat laporan pelaksanaan penyerahan kendaraan dinas dan melaporkan kepada Bupati.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
Website : www.bkad.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 31 Oktober 2023
Nomor : 000.2 3.21/1605 /PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Kerja
Pendistribusian Kendaraan Dinas Operasional/ Kendaraan Dinas
Jabatan Sewa dan Penyerahan Kendaraan Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kendaraan Dinas Operasional/ Kendaraan dinas Jabatan Dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/ Lapangan Sewa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon disebutkan bahwa KDOS diberikan kepada perangkat daerah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.

Dalam rangka Pendistribusian KDOS dan Penyerahan Kendaraan Dinas dibutuhkan Tim Kerja untuk melaksanakan tugas dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Kerja Pendistribusian Kendaraan Dinas Operasional/ Kendaraan Dinas Jabatan Sewa dan Penyerahan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19740530 199803 2 005